



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara *cerai talak* antara:

**PEMOHON** tempat/tanggal lahir Seririt, , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor Handphone, XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi, , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Putri Indah Permai, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar secara

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 1 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli, dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selama 9 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di Komplek Perumahan Putri Indah Permai XXXX, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 03-05-2011;
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 14-11-2014;
  - 3.3. ANAK III, Laki-laki, lahir pada tanggal 07-05-2016;Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah disebabkan karena :
  - 4.1 Termohon tidak mau mencuci dan memasak;
  - 4.2 Ketika Termohon diberi nasehat oleh Pemohon, Termohon melawan;
  - 4.3 Saat Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon bertengkar besar dikarenakan ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak memasak, tidak mencuci, anak belum makan dan rumah berantakan, yang mengakibatkan Pemohon marah, selanjutnya Termohon berkata ingin

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 2 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Pemohon, dan setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Lingkungan Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan Termohon tinggal di Komplek Perumahan Putri Indah Permai No. 35, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relas) tanggal 18 Juli 2023, 27 Juli 2023 dan 8 Agustus 2023 dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl yang dibacakan di persidangan. Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 3 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon, NIK 5106023004880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon, NIK 51060225004110006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/30/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Saksi-Saksi

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 4 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Link/BR. Kawan, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah di Sumatera utara, selanjutnya pulang ke Bangli dan tinggal bersama di Kos di Lingkungan LC, Bangli selama kurang lebih 9 tahun;
  - Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang hidup rukun dan telah dikaruniai 3 anak;
    - ANAK I, perempuan
    - ANAK II, laki-laki,
    - ANAK III, Laki-laki
  - Bahwa saat ini ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan bersama Termohon dan keluarganya di Sumatera,
  - Bahwa saksi melihat sendiri awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kepada Saksi, pada awal tahun 2022 sudah mulai sering bertengkar yang disebabkan masalah pekerjaan rumah tangga yang sering diabaikan oleh Termohon, seperti sering tidak masak, dan jarang mau mencuci pakian sendiri lagi.
  - Bahwa setahu saksi puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan februari 2023, Pemohon terlibat kasus pidana uang palsu sehingga harus menjalani hukuman penjara.
  - Bahwa saksi selaku orang tua telah mengupayakan perdamaian atas konflik rumah tangga dengan siyap menanggung kebutuhan rumah tangga Termohon selama Pemohon di penjara, namun Termohon tetap bersikeras ingin pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 5 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui awalnya sekitar bulan Juli 2018 Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya di Buleleng dan diizinkan oleh Pemohon dan semenjak itu Termohon tidak mau kembali ke Bangli hingga saat ini selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha berkali-kali memperbaiki rumah tangga dengan menjemput Termohon agar kembali ke Bangli, namun ia tidak mau;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon dan anak-anak tinggal di Sumatera, Pemohon juga beberapa kali menjungkuk dan memberi nafkah uang kepada Termohon dan anak-anak
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Br. Dinas Lebah Sari, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Bangli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Sumatera utara kira-kira tahun 2010,
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah dan bekerja di Bangli, mereka tinggal di Rumah Kost;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan hingga dikaruniai 3 anak;
  - ANAK I, perempuan
  - ANAK II, laki-laki,
  - ANAK III, Laki-laki

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 6 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut dalam ikut bersama Termohon di Sumatera utara,
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan mulai ada pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran, berdasarkan omongan Pemohon kepada Saksi, Termohon sering tidak masak dan jarang mau mau mencuci pakian sendiri lagi, serta sering mengabaikan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa puncak konflik rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2023, Pemohon terlibat kasus pidana uang palsu sehingga harus menjalani hukuman penjara selama 3 bulan.
- Bahwa saksi selaku orang tua telah mengupayakan perdamaian atas konflik rumah tangga dengan siyap menanggung kebutuhan rumah tangga Termohon selama Pemohon di penjara, namun Termohon tetap bersikeras ingin pulang ke rumah orang tuanya di sumatera;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sekitar bulan Juli 2018 Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya di Buleleng dan diizinkan oleh Pemohon dan semenjak itu Termohon tidak mau kembali ke Bangli hingga saat ini selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha berkali-kali memperbaiki rumah tangga dengan menjemput Termohon agar kembali ke Bangli, namun ia tidak mau;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pembuat tusuk sate dan sumpit dengan penghasilan kira-kira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa setahu saksi selama Termohon dan anak-anak tinggal di sumatera, Pemohon juga beberapa kali menjangkuk dan memberi nafkah uang kepada Termohon dan anak-anak

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 7 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk terhadap segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 8 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر  
ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sebagaimana dalili permohonan posita nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 9 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 10 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di atas merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2022 tidak harmonis lagi terjadi konflik yang disebabkan karena, Termohon mulai abai terhadap Pekerjaan rumah tangga, seperti jarang masak dan mau mencuci pakian sendiri. Dan Puncak konflik terjadi pada Februari 2022 Pemohon dipenjara karena kasus pidana uang palsu, sehingga membuat Termohon pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anak.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Termohon sering mengabaikan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa puncak konflik rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2022, dimana Pemohon dipenjara, Selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 11 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Sumatera Utara dan tidak mau kembali lagi ke Bangli hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang tusuk sate dan sumpit dengan penghasilan kira-kira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan.
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 12 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah ternyata terbukti Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Pemohon dengan alasan apapun, menurut Majelis, telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

*"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."*

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 13 dari 16 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bangli (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 14 dari 16 Hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **ALFIAN YUSUF, S.H.I., M.H** Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu **LALU SAPARUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ALFIAN YUSUF, S.H.I., M.H.

Panitera

LALU SAPARUDIN, S.H, M.H

### **Rincian Biaya perkara:**

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK perkara       | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. | 112.000,00 |

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 15 dari 16 Hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan pertama	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

**Jumlah** : Rp. **232.000,00**

*(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).*

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Bagl. Hlm. 16 dari 16 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)